



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 120 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA LODTUNDUH KECAMATAN UBUD
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Lodtunduh Kecamatan Ubud untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Lodtunduh Nomor 01/BA/LTD/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Lodtunduh Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA LODTUNDUH KECAMATAN UBUD UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Lodtunduh Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar untuk Pemilihan Umum tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Lodtunduh
pada tanggal 11 Februari 2023
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LODTUNDUH.

ttd.

(I WAYAN AGUS K. WIRANANDA)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ni Putu Sri Krishawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 120 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
DATA PEMILIH DESA LODTUNDUH
KECAMATAN
UBUD UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DESA LODTUNDUH KECAMATAN UBUD
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	I Putu Agus Sadewa	L	001	Banjar Abiansemal Kaja kauh
2	I Putu Sukadiana	L	002	Banjar Abiansemal Kaja kauh
3	I Gede Suantara	L	003	Banjar Abiansemal
4	I Wayan Geten	L	004	Banjar Abiansemal
5	I Made Selamat	L	005	Banjar Abiansemal
6	A.A Gede Sumadya	L	006	Banjar Kertawangsa
7	I.B Putu Sujendra	L	007	Banjar Kertawangsa
8	I Wayan Suartana	L	008	Banjar Tengah
9	I Wayan Sugita	L	009	Banjar Tengah
10	I Ketut Balik	L	010	Banjar Kelingkung
11	I Made Suja	L	011	Banjar Kelingkung
12	A.A Gde Darma Putra	L	012	Banjar Silungan
13	Ni Luh Yunik Aldayanthi	P	013	Banjar Silungan
14	Gusti Made Darmawan	L	014	Banjar Silungan
15	Ni Made Santi	P	015	Banjar Silungan
16	Dewa Nyoman Sudiasa	L	016	Banjar Silungan
17	I Kadek Haryono	L	017	Banjar Gelogor
18	I Ketut Suarta	L	018	Banjar Gelogor

19	I Made Antara	L	019	Banjar Mawang Kaja
20	I Wayan Palguna Warsa	L	020	Banjar Mawang Kaja
21	I Putu Eka Putra	L	021	Banjar Mawang Kaja
22	I Made Suwetra	L	022	Banjar Mawang Kelod
23	I Nyoman Rena	L	023	Banjar Mawang Kelod
24	I Wayan Eka Sudiarta	L	024	Banjar Lodsema
25	I Made Dwijana	L	025	Banjar Lodsema
26	I Made Dira	L	026	Banjar Apuh

Ditetapkan di Desa Lodtunduh
pada tanggal 11 Februari 2023
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LODTUNDUH.
ttd.

(I WAYAN AGUS K. WIRANANDA)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,

Ni Putu Sri Krisnawati

